



P U T U S A N

NOMOR : 72/PID/2013/PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : R.BEKO JARWINTO Als ASEP. -----
 Tempat lahir : Kulon Progo. -----
 Umur atau tanggal lahir : 41 tahun/ 01 Juli 1971. -----
 Jenis kelamin : Laki-laki. -----
 Kebangsaan : Indonesia. -----
 Tempat tinggal : Dusun Mlangsen, RT.34, RW.15, Palihan
 Temon, Kabupaten Kulon Progo .-----
 Agama : Kristen. -----
 Pekerjaan : Wiraswasta. -----
 Pendidikan : STM tamat .-----

Terdakwa dalam Tingkat banding memberikan kuasa kepada :-----

1. HILLARIUS NGAJI MERRO, S.H.;-----
2. AMALIA FAJARINA, S.H.;-----

Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara yang berkantor di KANTOR HUKUM HILLARIUS & REKAN yang beralamat di Borobudur Plaza LT.I, Jl. Magelang KM. 1, NO. 80, Yogyakarta 55241, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2013;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan kota, oleh : -----

- Penuntut umum, tanggal 22 April 2013, Nomor : PRINT-279/0.4.12/Epp.2/04/2013, sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Mei 2013 ;-----

- Hakim.....



- Hakim, tanggal 01 Mei 2013, Nomor : 55/Pen.Pid/2013/PN.Wt, sejak tanggal 01 Mei 2013 sampai dengan tanggal 30 Mei 2013 ;-----
- Ketua Pengadilan Negeri Wates, tanggal 22 Mei 2013, Nomor : 55/Pen.Pid/2013/PN.Wt, sejak tanggal 31 Mei 2013 sampai dengan tanggal 29 Juli 2013 ; Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak 26 Juni 2013 sampai dengan tanggal 25 Juli 2013;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan 23 September 2013;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 20 Juni 2013 Nomor : 47/Pid.B/2013/PN. Wt. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal, Wates 30 April 2013 No. Reg. Perk. : PDM-30/Wates/Epok/04/2013;-
Terdakwa didakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

DAKWAAN ;-----

Kesatu ;-----

Bahwa ia Terdakwa R.BEKO JARWINTO als.ASEP pada hari Minggu tanggal 24 Pebruari 2013 sekira pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Pebruari 2013 bertempat di dsn.Karangwuni Blok II Rt.07/04, Karangwuni, Wates, Kabupaten Kulon Progo atau setidak tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Wahab Hasbullah, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara ;-----

Pada hari Minggu tanggal 24 Pebruari 2013 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa bersama istrinya yaitu saksi Leni Marten datang kerumah saksi korban Wahab Hasbullah di dsn.Karangwuni Blok II Rt.07/04, Karangwuni, Wates, Kabupaten

Kulon Progo,.....



Kulon Progo, setelah bertemu dengan saksi korban terdakwa langsung marah-marah karena masa lalu hubungan asmara antara saksi korban dengan istri terdakwa yaitu Leni Marten, saat itu saksi korban meminta menyelesaikan permasalahan ini dengan baik-baik dengan cara saksi korban meminta maaf atas kesalahannya tetapi terdakwa mendekati saksi korban selanjutnya mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri lalu membenturkan kepalanya pada wajah mengenai bibir kanan dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Wahab Hasbullah mengalami luka lecet pada bibir dan leher, hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pura Raharja Medika Nomor : 279/SK/PR/III/2013 yang dikeluarkan pada tanggal 9 Maret 2013.

Perbuatan Terdakwa R.BEKO JARWINTO als.ASEP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.-----

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa R.BEKO JARWINTO als.ASEP pada hari Minggu tanggal 24 Pebruari 2013 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain pada bulan Pebruari 2013 bertempat di dsn.Karangwuni Blok II Rt.07/04, Karangwuni, Wates, Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara :-----

Pada hari Minggu tanggal 24 Pebruari 2013 sekira pukul 03.00 wib, Terdakwa bersama istrinya yaitu saksi Leni Marten mendatangi saksi korban Wahab Hasbullah dirumahnya di dsn.Karangwuni Blok II Rt.07/04, Karangwuni, Wates,

Kabupaten.....



Kabupaten Kulon Progo, setelah bertemu dengan saksi korban terdakwa langsung marah-marah dan memaki-maki dengan kata-kata "saya tidak terima dengan permasalahan ini (perselingkuhan antara saksi korban dengan istri terdakwa yaitu Leni Marten), sampai kapanpun sampai ada yang mati diantara saya dan kamu" kemudian terdakwa juga mengeluarkan kata-kata " jangan sebut aku Asep kalau tidak bisa menurunkan kamu dari jabatanmu," lalu kata-kata yang terakhir disampaikan " masalahnya tidak hanya berhenti pada kamu saja, tetapi juga pada keluargamu "

Saat itu saksi korban meminta menyelesaikan permasalahan ini dengan baik-baik kemudian terdakwa langsung mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri lalu membenturkan kepalanya ke bibir saksi korban, hingga saksi korban mengalami luka lecet pada bibir kanan atas dan luka lecet pada leher sesuai dengan Visum Et Repertum No.279/SK/PR/III/2013 dikeluarkan tanggal 9 Maret 2013 yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Pura Raharja Medika;-----

Kemudian hari Minggu tanggal 24 Pebruari 2013 sekitar pukul 11.00 wib sampai dengan pukul 15.00 wib terdakwa sampai 3 kali mendatangi ke rumah saksi korban dengan nada marah-marah namun tidak pernah bertemu saksi korban, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban dan keluarganya mengalami ketakutan dengan ancaman dari terdakwa dan tidak tenang dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa R.BEKO JARWINTO als.ASEP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Juni 2013 No. Reg. Perk: PDM-30/WATES/Epo/04/2013 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan....



1. Menyatakan terdakwa R. BEKO JARWINTO Alias ASEP bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama masa tahanan kota dengan perintah terdakwa segera ditahan ; -----
3. Menyatakan barang berupa :-;-----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 20 Juni 2013 telah menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :------

1. Menyatakan terdakwa **R. BEKO JARWINTO Alias ASEP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN”**.-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan: -----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan; -----
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 26 Juni 2013 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 47/Pid.B/2013/PN.Wt, dan permintaan banding tersebut telah

diberitahukan.....



diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wates kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Juli 2013;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 27 Juni 2013 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 47/Pid.B/2013/PN.Wt, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wates kepada Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 28 Juli 2013;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 26 Juli 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wates kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Juli 2013;-----

Menimbang, bahwa sehubungan Memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;-----

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasehat hukum terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) masing-masing pada tanggal 9 Juli 2013;-----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan di tingkat banding oleh Penasehat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat - syarat yang telah ditentukan oleh undang- undang maka oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam kesimpulan memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa,....



Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates telah membuat analisa dan putusan yang keliru dengan mengabaikan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini;-----

Bahwa Pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan fakta yang terungkap oleh judex factie Tingkat Pertama sebagai fakta (hukum), karena fakta yang diungkapkan oleh judex factie Tingkat pertama tersebut lebih merupakan kesimpulan fakta dari kumpulan fakta. Seharusnya kesimpulan fakta barulah dilakukan judex factie pada saat pembuktian unsur - unsur dakwaan. Oleh karena itu, fakta (hukum) tersebut seharusnya masih bersifat "netral" dan belum merupakan kesimpulan fakta (hukum);-----

Bahwa Pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan fakta yang dinyatakan oleh judex factie Tingkat Pertama sebagai fakta hukum, karena fakta hukum merupakan hasil dari kurang cermatan judex factie Tingkat Pertama. Padahal didepan persidangan, Terdakwa telah menyatakan keberatan dan menolak sebagian dari fakta hukum tersebut. Namun oleh judex factie Tingkat Pertama, fakta tersebut masih dijadikan sebagai dasar pertimbangan dan menjadikannya sebagai fakta hukum;-----

Bahwa Pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan judex factie Tingkat Pertama, yang menjadikan fakta dalam pertimbangan hukum tersebut seolah - olah merupakan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan.

Bahwa uraian pertimbangan hukum judex factie Tingkat Pertama tersebut nyata - nyata merupakan hasil dari kurang cermatan fakta hukum yang dilakukan oleh judex factie Tingkat Pertama. Apakah fakta itu juga berkesesuaian dengan keterangan saksi lainnya, tidak pernah dikonstatir oleh judex factie Tingkat Pertama.

Bahwa.....



Bahwa sebagai bahan pertimbangan yang mulia Pengadilan Tinggi kami lampirkan Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor : 47/Pid.B/2013/PN.Wt., tanggal 20 Juni 2013 dengan Terdakwa R. BEKO JARWINTO Als Asep.

Dengan demikian berdasarkan hal - hal sebagaimana telah dikemukakan tersebut diatas, kami selaku Pembanding/ Terdakwa berpendapat dan menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan dalam persidangan yaitu bahwa Pembanding melakukan Penganiayaan tetapi Judex Factie tidak adil dalam menjatuhkan putusannya dan kurang cermat dalam mengkonstantir fakta dan keterangan - keterangan saksi, maka dengan mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk menerima dan memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:-----

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Wates, Nomor : 47/Pid.B/2013/PN.Wt, tanggal 20 Juni 2013;-----
2. Menyatakan mengadili sendiri bahwa Terdakwa R. BEKO JARWINTO Alias Asep tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindakan Pidana ” **PENGANIAYAAN**”;-----
3. Menyatakan membebaskan (Vrijspraak) atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;-----
4. Menyatakan merehabilitasi nama baik Terdakwa seperti sedia kala;-----
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaan saja dan semuanya itu telah dipertimbangkan

dengan....



dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 20 Juni 2013 Nomor : 47/Pid.B/2013/PN.Wt. dan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar dan juga pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah dipertimbangkan dengan patut oleh karena itu pertimbangan - pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan kota dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan kota tersebut oleh karenanya terdakwa tetap dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 20 Juni 2013 Nomor : 47/Pid.B/2013/PN. Wt. Yang dimintakan banding tersebut;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal - pasal KUHP dan peraturan perundang - undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI,.....



M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 20 Juni 2013 No. 47/Pid.B/2013/PN Wt. yang dimintakan banding tersebut;-----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan kota;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari KAMIS tanggal **5 September 2013** oleh kami TEWERNUSSA STEVEN, SH selaku Ketua Majelis, SUPARNO, SH dan PURNOMO RIJADI, SH masing - masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 23 Juli 2013 Nomor : 72/Pid/2013/PTY tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta dibantu ROBERTO DEJESUS DACOSTA, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. SUPARNO, SH

TEWERNUSSA STEVEN, SH

2. PURNOMO RIJADI, SH.

Panitera Pengganti

ROBERTO DEJESUS DACOSTA,SH